



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor **21/Pid.Sus/2018/PT PAL**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YURIKO WIKARSA Alias RIKO ;**  
Tempat lahir : Palu ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/24 Juli 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan. ST Hasanuddinll Nomor 31 Rt. 002.  
Rw.001 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan  
Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi  
Tengah  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik:
  - Ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
  - Ditahan sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 .;

Halaman 1 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL



9. Perpanjangan Wakil Ketu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENNY LETNANTO, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "ADM And ASOCIATTES", beralamat di Jl. Cumi-cumi No. 44 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN DGL tanggal 16 Januari 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Nomor Registrasi .Perkara PDM/ Donggala /Epp-2/09/2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Palu - Kulawi, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa YURIKO. Untuk itu, Sdr. JUNAIDI, Sdr. USMAN dan Sdr. MUH. WAHYU S. anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi segera melakukan pencarian informasi dan pembuntutan kepada terdakwa YURIKO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa YURIKO terpantau melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih. Terdakwa YURIKO lalu menepi di depan sebuah kios. Sdr. JUNAIDI dan Sdr. USMAN yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti, kemudian menghampiri terdakwa YURIKO lalu menanyakan perihal identitas. Terdakwa YURIKO sempat mengelak dan berusaha mencoba melarikan diri namun dapat dihentikan oleh Sdr. JUNAI DI;

- Bahwa Sdr. JUNAI DI dan Sdr. USMAN kemudian membujuk terdakwa YURIKO untuk berterus terang perihal identitas dan mengakui kepemilikan narkoba berjenis sabu tersebut. Terdakwa YURIKO kemudian membenarkan identitasnya dan sedang memiliki dan menguasai narkoba berjenis sabu pada saat tersebut yang mana hendak terdakwa YURIKO nikmati bersama dengan temannya yang bernama EPING (Daftar Pencarian Orang) di BTN Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala;

- Bahwa terdakwa YURIKO kemudian dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari dalam tas bermerek *Eiger* berwarna hitam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa YURIKO, diperoleh barang-barang berupa:

1. 2 (dua) *sachet* plastik bening berisikan serbuk kristal tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
2. Handphone merek *Samsung* berwarna putih;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
4. 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah pirek;
6. 1 (satu) buah sendok sabu).

- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastic bening berisikan serbuk kristal yang dimaksud, diperoleh terdakwa YURIKO dengan membeli kepada seseorang yang bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) pada di Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2311/NNFA/I/2017 tanggal 22 Juni 2017, barang milik terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO berupa 2 (tujuh) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0890 gram positif mengandung *metamfetamina*;

----- Perbuatan terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Palu - Kulawi, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukitanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa YURIKO. Untuk itu, Sdr. JUNAIDI, Sdr. USMAN dan Sdr. MUH. WAHYU S. anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi segera melakukan pencarian informasi dan pembuntutan kepada terdakwa YURIKO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa YURIKO terpantau melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih. Terdakwa YURIKO lalu menepi di depan sebuah kios. Sdr. JUNAIDI dan Sdr. USMAN yang sudah membuntuti, kemudian menghampiri terdakwa YURIKO lalu menanyakan perihal identitas. Terdakwa YURIKO sempat mengelak dan berusaha mencoba melarikan diri namun dapat dihentikan oleh Sdr. JUNAIDI;
- Bahwa Sdr. JUNAIDI dan Sdr. USMAN kemudian membujuk terdakwa YURIKO untuk berterus terang perihal identitas dan mengakui kepemilikan narkoba berjenis sabu tersebut. Terdakwa YURIKO kemudian membenarkan identitasnya dan sedang memiliki dan menguasai narkoba berjenis sabu pada saat tersebut yang mana hendak terdakwa YURIKO nikmati bersama dengan temannya yang bernama EPING (Daftar Pencarian Orang) di BTN Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala;
- Bahwa terdakwa YURIKO kemudian dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari dalam tas bermerek *Eiger* berwarna hitam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa YURIKO, diperoleh barang-barang berupa:
  1. 2 (dua) *sachet* plastik bening berisikan serbuk kristal tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam;
  2. Handphone merek *Samsung* berwarna putih;
  3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (*bong*);
  4. 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 4 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah pirek;
  6. 1 (satu) buah sendok sabu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2311/NNF/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, barang milik terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO berupa 2 (tujuh) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0890 gram positif mengandung *metamfetamina*;

----- Perbuatan terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karna tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan dengan cara-carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, terdakwa YURIKO menghisap narkotika jenis sabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) di Kota Palu, dengan takaran yang terdakwa tidak dapat pastikan lagi. Adapun caranya yaitu terdakwa mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol air mineral. Terdakwa kemudian memasukkan air ke dalam bong lalu memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, terdakwa kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKET/121/PNA/VI/2017/RSUD tanggal 15 Juni 2017 dari Rumah

Halaman 5 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL





Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA, pemeriksaan urine terhadap terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

- Bahwa terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Registrasi Perkara : PDM 09/Euh.2/09/2017, tertanggal 19 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
  2. 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
  3. 1 (satu) buah tas pinggang merek *Eiger* berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah handphone merek *Samsung* berwarna putih;
  5. 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
  6. 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam;
  7. 1 (satu) buah pirek;
  8. 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;



9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
  - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek *Eiger* berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek *Samsung* berwarna putih;
  - 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Yuriko Wikarsa Alias Riko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN DGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Januari 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 2 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding. ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Januari 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Januari 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala adalah terlampau ringan dan telah melukai rasa keadilan ditengah masyarakat yang mendambakan keseriusan penegak hukum dalam pemberantasan narkoba, sehingga putusan tersebut dikhawatirkan tidak memiliki efek penjerahan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya tidak mempertimbangan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan yang mana terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO tertangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sigi, pada saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat total 0,0890gram .Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terdapat pada sebuah tas pinggang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO pada saat tengah mengendarai sepeda motor.;

Halaman 8 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Apabila dikaitkan dengan perkara serupa dengan fakta-fakta yang relatif sama, Majelis Hakim telah menunjukkan adanya disparitas dalam melakukan pertimbangan.;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO, ketika ditangkap sedianya sedang dalam perjalanan menuju BTN Kalukubula dan hendak menyediakan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang temannya.;

4. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO telah menyatakan membenarkan secara keseluruhan.;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangannya sebagaimana pada halaman 13 berbunyi.;

“Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.;

Untuk itu perbuatan terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO, seyogyanya telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

5. Bahwa saat ini Negara Republik Indonesia sekarang sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan sehat khususnya dari kalangan generasi muda, sehubungan dengan hal tersebut, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak generasi muda salah satunya diakibatkan makin maraknya peredaran Narkotika di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu bagi aparat penegak hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku dan menghukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga akan menjadikan pelaku jera atau pun menjadi shock therapy calon-calon pelaku yang lain.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari 2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala, memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama



berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala, tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai mana dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ternyata pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, justru malah pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yang setelah digeledah oleh petugas yang menangkap terdakwa didapati didalam tas kantong plastik isi kristal putih; selain itu dalam pemeriksaan barang bukti atas diri terdakwa, didapati hal – hal sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara atas nama terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO, dengan mempertimbangkan terbukti pasal 127 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memenuhi syarat sebagaimana di tentukan dalam undang – undang serta aturan yang terkait ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penerapan pasal 127 ayat (1) a quo, maka harus memenuhi ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ( vide pasal 54 ), dan kewajiban melapor kepada pusat kesehatan masyarakat ( puskesmas), rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang di tunjuk oleh pemerintah, serta hakim yang memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ( vide pasal 103 ) ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ternyata majelis hakim, baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan telah mengabaikan alasan diterapkan pasal 127 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis tidak sependapat dengan segala pertimbangan tentang pengenaan pasal tersebut, dengan demikian maka Yudex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari 2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar denda dan biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari 2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/ PN Donggala ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO WIKARSA Alias RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( **empat** ) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;

Halaman 11 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas pinggang merek *Eiger* berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek *Samsung* berwarna putih;
- 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Yuriko Wikarsa Alias Riko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari.Selasa tanggal **20 Februari 2018** oleh kami **M. CH SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.** dan. **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariSenin tanggal **12 Maret 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUWANDONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.**

**TTD**

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**M. CH SJAMTRI ENDI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**SUWANDONO, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 195812311985031047**

Halaman 12 dari 12 hal. 21/Pid.Sus/2018/PT PAL